



**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
GANESA**

**NO KEMDIKBUD : 421.5/1474/DIKBUD/2008**

**TERAKREDITASI A**

**Jl.Raya Kadupugur No 66 Desa Cijalingan - Cicantayan - Sukabumi e-mail : smk\_ganesa08@yahoo.com**

Program Keahlian :

- ✓ **TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN**
- ✓ **PERBANKAN**

**KEPUTUSAN KEPALA SMK GANESA  
NOMOR : 42.1/001/II-GNS/VII/2019**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR DAN TUGAS TAMBAHAN GURU  
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di SMK GANESA perlu menetapkan pembagian tugas mengajar dan membimbing sebagai tugas guru mata pelajaran dan guru pembimbing;
  - b. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di SMK GANESA perlu menetapkan pembagian tugas tambahan guru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Surat Keputusan tentang Pembagian Tugas mengajar dan Tugas Tambahan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  - 5. Peraturan Mendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan
  - 6. Peraturan Mendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Permendiknas No 30 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendiknas No. 39 Tahun 2009 Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
  - 7. Peraturan Menpanrb Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
  - 8. Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
  - 9. Permendiknas No. 35 Tahun 2010 Tentang Juknis Jabung Guru dan Angka Kreditnya;

Memperhatikan : Kurikulum SMK GANESA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Pembagian tugas mengajar / membimbing dalam tahun pelajaran 2019/2020 seperti tersebut pada lampiran 1 keputusan ini.
- Kedua : Pembagian tugas tambahan guru sebagai wakasek dan Ketua Program Keahlian dalam tahun pelajaran 2019/2020 seperti tersebut pada lampiran 2 keputusan ini.
- Ketiga : Pembagian tugas tambahan guru sebagai wali kelas dalam tahun pelajaran 2019/2020 seperti tersebut pada lampiran 3 keputusan ini.
- Keempat : Pembagian tugas guru sebagai tugas tambahan pembina ekstrakurikuler dalam tahun pelajaran 2019/2020 seperti tersebut pada lampiran 5 keputusan ini.
- Kelima : **Pembagian tugas guru sebagai tugas tambahan laboran dan pustakawan dalam tahun pelajaran 2019/2020 seperti tersebut pada lampiran 6 keputusan ini.**
- Keenam : Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada kepala sekolah.
- Ketujuh : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Kedelapan : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cicantayan  
Pada tanggal : 15 Juli 2019  
Kepala Sekolah



Enung Nurjanah, S.Pd  
NIP. 19630801198001001

PEMBAGIAN TUGAS TAMBAHAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

No	Nama Guru	Nip	Golongan	Jabatan
1	Rizki Rachmatulloh	-	-	Laboran
2	M Abdul Aziz K			Laboran
3	Sarah Rahmatillah			Tenaga Administrasi
4	Moch Ardiansyah			Tenaga Perpustakaan
5	Aulia H Adha, S.Pd Si	-	-	Kepala Lab IPA

Ditetapkan di : Cicantayan  
Pada tanggal : 15 Juli 2019  
Kepala Sekolah



Enung Nurjanah, S.Pd  
NIP. -